



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 111
TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 111 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 51) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal , 30 Desember 2013

SEKDA	31/12/13
ASISTEN I / (II) / III	31/12-13
KABAG HUKUM	31/13 f/12

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal , 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 65
 TANGGAL : 30 Desember 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk											
		Urea		SP-36		ZA		NPK		Organik		Organik	
		Perub I	Perub II	Perub I	Perub II	Perub I	Perub II	Perub I	Perub II	Perub I	Perub II	Perub I	Perub II
1	Temanggung	1,284.00	1,445.50	302.00	327.50	1,028.00	1,054.00	827.00	812.50	1,153.00	1,213.00		
2	Tlogomulyo	1,124.00	1,227.50	149.50	161.50	643.00	650.00	289.50	439.50	921.00	978.00		
3	Tembarak	660.00	710.00	157.00	160.00	456.50	466.50	501.50	403.50	875.00	925.00		
4	Selopampanang	1,077.00	981.00	208.00	214.00	626.50	621.50	414.50	503.50	1,076.00	1,126.00		
5	Pringsurat	1,400.00	1,335.50	16.00	24.00	63.00	202.00	280.00	80.20	344.00	515.00		
6	Kaloran	1,234.00	1,370.00	4.00	9.00	42.50	301.50	317.00	81.60	496.50	700.50		
7	Parakan	1,514.00	1,740.00	587.00	626.00	2,041.50	2,083.50	1,134.50	1,292.50	1,119.00	1,209.00		
8	Kledung	754.00	777.50	103.00	126.00	390.50	440.50	205.50	139.00	467.00	547.00		
9	Bansari	832.00	970.00	28.00	31.00	569.50	638.50	217.00	184.80	753.00	823.00		
10	Kedu	1,601.00	1,750.00	200.00	210.00	552.00	607.00	730.50	620.10	1,400.70	1,552.00		
11	Bulu	1,236.00	1,460.00	187.50	207.50	561.00	627.00	808.00	444.50	1,071.00	1,147.00		
12	Kandangsan	1,550.50	1,785.00	195.00	239.00	1,048.50	1,121.50	1,117.00	853.00	1,041.00	1,072.00		
13	Candiroto	1,263.00	1,365.00	116.00	181.00	240.00	298.00	199.00	273.00	492.00	565.70		
14	Jurmo	1,716.00	1,965.00	156.50	197.00	440.50	455.50	524.50	485.00	1,035.60	1,090.60		
15	Gemawang	1,317.50	1,210.00	76.00	96.00	288.50	368.50	238.50	168.70	550.00	598.00		
16	Tretep	964.00	1,007.50	39.00	56.00	302.50	411.50	104.50	164.00	323.00	392.00		
17	Wonobojo	1,001.00	1,198.00	27.00	37.00	65.00	58.00	134.00	71.80	616.40	718.40		
18	Ngadirejo	1,547.00	1,636.00	295.00	343.50	1,152.00	1,161.00	1,029.50	879.00	864.40	909.40		
19	Bejen	804.00	966.50	75.00	118.50	110.00	134.00	265.00	202.00	452.00	569.00		
20	Kranggan	1,121.00	1,100.00	28.50	55.50	214.00	345.00	263.00	181.80	449.40	574.40		
		24,000.00	26,000.00	2,950.00	3,420.00	10,835.00	12,045.00	9,600.00	8,280.00	15,500.00	17,225.00		

SEKDA
 ASISTEN
 KABAG HUKUM

BUPATI TEMANGGUNG,
 M. BAMBANG SUKARNO